

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DENGAN MENIMBULKAN LUKA BERAT
(Studi Kasus: Putusan Bitung No : 166/Pid.B/2021)**

SKRIPSI

Oleh:

FAJRI RAMDHANI ET SULTHAN KARIMAN SIREGAR

201910115202



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menimbulkan luka berat (studi kasus: putusan pengadilan bitung nomor 166/Pid.B/2021).

Nama Mahasiswa : Fajri Ramdhani Et Sulthan Kariman Siregar

Nomor Pokok : 201910115202

Mahasiswa

Program Studi / : Ilmu Hukum / Hukum

Fakultas

Jakarta, 19 Januari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Wijonarko, SH., MH

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH

NIDN. 0331017006

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
Dengan Menimbulkan Luka Berat
Nama Mahasiswa : Fajri Ramdhani Et Sulthan Kariman
Siregar
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115202
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Senin, 29 Januari 2024

Jakarta, 05 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Dwi Seno Wijonarko S.H., M.H.**
NIDN : 0331017006
Penguji I : **Dr. Erwin Syahrudin S.H., M.H.**
NIDN : 0304039202
Penguji II : **Gede Aditya Pratama S.H., LL.M**
NIDN : 0314088901



MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana S.H., M.H
NIDN : 0424039003

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fajri Ramdhani Et Sulthan Kariman Siregar

NPM : 201910115202

TTL : Bekasi, 20 Desember 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menimbulkan Luka Berat (Putusan No: 166/Pid.B/2021/PN.Bit)”* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 19 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Fajri Ramdhani Et Sulthan

Kariman Siregar

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajri Ramdhani Et Sulthan Kariman Siregar
NPM : 201910115202
TTL : Bekasi, 20 Desember 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENIMBULKAN LUKA BERAT (Putusan Bitung No : 166/Pid.B/2021/PN.Bit)** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Fajri Ramdhani Et S. K. S.

ABSTRAK

Fajri Ramdhani Et Sulthan Kariman Siregar, 201910115202, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menimbulkan Luka Berat.*

Tindak pidana penganiayaan saat ini seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Kejahatan ini biasanya berbentuk kekerasan fisik sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka pada bagian tubuh seseorang. Kejahatan penganiayaan ini diatur dalam pasal 351 “(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P 90). (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kesesuaian penerapan hukum pidana materil terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, terhadap Putusan perkara Nomor: 166/PID.B/2021/PN.Bitung mengenai kasus tindak pidana penganiayaan dengan konsekuensi luka berat pada individu lainnya dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi hukum oleh majelis hakim dalam menetapkan/menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan dalam perkara Nomor: 166/PID.B/2021/PN.Bitung tentang tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat terhadap korban sudah mencapai tingkat keadilan yang tinggi dan memadai. Penuulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif perundang-undangan (statue approach), yurisprudensi, dan pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian pada perkara penganiayaan yang menimbulkan luka berat sebagaimana termuat pada Putusan Nomor 166/PID.B/2021/PN.Bit. terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersalahkan kepada terdakwa Ronaldi Hasan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bitung telah dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan adanya barang bukti. Dengan demikian penjatuhan sanksi hukum pidana oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan, masih belum sesuai dengan atas perbuatan terdakwa terhadap korban yang menimbulkan luka berat. Penjatuhan sanksi hukum terhadap terdakwa pada dasarnya masih jauh dari rasa keadilan dikarenakan vonis hukuman terhadap terdakwa tergolong ringan.

Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana, Penganiayaan Luka Berat.

ABSTRACT

Fajri Ramdhani Et Sulthan Kariman Siregar, 201910115202, Juridical Review of Punishment of Perpetrators of the Crime of Persecution Causing Serious Injuries.

Criminal acts of abuse currently often occur in people's lives and are difficult to eliminate. This crime usually takes the form of physical violence that causes pain or injury to a person's body parts. This crime of abuse is regulated in article 351 "(1) Persecution is punished by imprisonment for a maximum of two years and eight months or a fine of up to IDR 4,500. (2) If the act results in serious injury, the offender shall be sentenced to imprisonment for a maximum of five years. (K.U.H.P 90). (3) If the act results in the death of the person, he shall be sentenced to imprisonment for a maximum of seven years."

The purpose of this research is to see the suitability of the application of material criminal law related to abuse which results in serious injuries, to the case decision Number: 166/PID.B/2021/PN.Bitung regarding cases of criminal acts of abuse with the consequences of serious injuries to other individuals and to find out The imposition of legal sanctions by the panel of judges in determining/imposing a decision on the perpetrator of the abuse in case Number: 166/PID.B/2021/PN.Bitung concerning the criminal act of abuse which caused serious injuries to the victim has reached a high and adequate level of justice. Writing this thesis uses normative legal research methods, legislation (statue approach), jurisprudence, and case approach. Furthermore, there are three legal materials used in this research, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of research on cases of abuse that caused serious injuries are as contained in Decision Number 166/PID.B/2021/PN.Bit. The defendant was sentenced to 1 year and 10 months in prison by the Judge at the Bitung District Court. The Public Prosecutor's demands were also in accordance with the articles that were blamed on the defendant Ronaldi Hasan with the facts revealed at trial. The defendant has violated Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code. The application of the Material Criminal Law to cases of criminal acts of abuse in decision Number 166/Pid.B/2021/PN.Bitung has been carried out based on legal facts from the statements of witnesses, the defendant's statement, letters, and the existence of evidence. Thus, the imposition of criminal legal sanctions by the panel of judges in decision Number 166/Pid.B/2021/PN with imprisonment for 1 year and 10 months, is still not in accordance with the defendant's actions against the victim which caused serious injuries. The imposition of legal sanctions on defendants is basically still far from a sense of justice because the sentences against defendants are relatively light.

Keywords: Conviction, Criminal Offence, Serious Injury Persecution.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENIMBULKAN LUKA BERAT (Putusan No: 166/Pid.B/2021/PN.Bit)**. guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada Bapak Dwi Seno Wijonarko, SH., MH selaku pembimbing I dan Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH selaku pembimbing II atas kesediaannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan terhadap permasalahan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menimbulkan luka berat. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dwi Seno Wijonarko, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk mengkritik, saran serta arahan sehingga skripsi ini sempurna.
4. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk mengkritik, saran serta arahan

sehingga skripsi ini sempurna.

5. Ibu Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ayah penulis Abdul Kholik Siregar serta Ibu penulis Sri Hayati serta Adik Penulis Sabrina Azzahra Siregar
8. Teman-teman seperjuangan saya selama kuliah dan mengerjakan skripsi.
9. Pacar saya Nevika Sitara Putri yang selalu menemani dan menyemangati untuk mengerjakan skripsi ini.
10. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiran-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Januari 2024



Fajri Ramdhani Siregar
NPM. 201910115202



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Konseptual	7
1.4.2 Kerangka Teori	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Penelitian Terdahulu	13

1.6 Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	17
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	17
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	18
2.2 Surat Dakwaan	24
2.2.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan	24
2.2.2 Syarat Sah Surat Dakwaan.....	25
2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	26
2.3 Pembuktian.....	30
2.3.1 Pengertian Pembuktian	30
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti	31
2.3.3 Sistem Pembuktian	35
2.4 Pertimbangan Hakim.....	38
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	38
2.4.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	39
2.5 Putusan Pengadilan.....	44
2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	44
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	46
BAB III OBJEK PENELITIAN	48
3.1 Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menimbulkan Luka Berat.....	48
3.2 Kasus Posisi Perkara No.166/Pid.B/2021/PN Bitung	50
3.3 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menimbulkan Luka Berat Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.166/Pid.B/2021/PN Bitung.....	51

3.4 Putusan Pengadilan Negeri Bitung Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menimbulkan Luka Berat	52
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Putusan Perkara Kasus No. 166/PID.B/2021/PN.Bitung.....	54
4.1.1 Posisi Kasus	55
4.1.2 Dakwaan Penuntut Umum	57
4.1.3 Tuntutan Penuntut Umum.....	62
4.1.4 Analisis Penulis.....	63
4.2 Penjatuhan Sanksi Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan No. 166/Pid.B/2021/PN.Bitung.....	68
4.2.1 Pertimbangan Hakim.....	71
4.2.2 Analisis Penulis.....	72
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	82

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“JANGAN MENYERAH ATAS IMPIANMU, IMPIAN MEMBERIMU
TUJUAN HIDUP. INGATLAH PERJUANGAN MERUPAKAN
PENGALAMAN YANG DAPAT MENJADIKAN KITA MANUSIA YANG
BERKUALITAS”

“Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya karena telah berjuang untuk menjalankan kewajiban tugas akhir semester. Saya persembahkan juga untuk ibu dan ayah saya yang telah merawat dan membesarkan anaknya ini, memberikan dukungan, dan selalu mendo’a kan agar menjadi anak yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang sukses dimasa depan, dan serta terima kasih kepada pacar saya yang telah memberikan support penulis sehingga sampai saat ini telah menyelesaikan skripsi ini”.

